

	UNIVERSITAS MADURA Jl.RayaPanglegurKM3,5Tlp.(0324)322231, 325786,Fax.(0324)327418Pamekasan web:www.unira.ac.id,email:info@unira.ac.id	KODE	
		BPM-UNIRA/SM-I.01/02/22	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SPMI UNIVERSITAS MADURA (UNIRA)	TANGGAL DIKELUARKAN	
		30 September 2022	
		Revisi 2	23 September 2022



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS MADURA 2022

	UNIVERSITAS MADURA	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-1.01/02/22
		Tanggal	:	30 September 2022
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	:	2
		Halaman	:	1 dari 9

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Rahmad, M.Pd	Tim Mutu	
2. Persetujuan	Dr. Faisal Estu Yulianto, M.T	Rektor	
3. Penetapan	Dra. Sri Harini, M.M	Wakil Rektor 1	
4. Pengesahan	Drs. Amiril, M.Si	Ketua Pengurus Yayasan	
5. Pengendalian	Rahmad, M.Pd	Ketua BPM	



UNIVERSITAS MADURA

**STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN**

Kode	:	BPM-UNIRA/SM-1.01/02/22
Tanggal	:	30 September 2022
Revisi	:	2
Halaman	:	2 dari 9

1. Visi, Misi dan Tujuan UNIRA	<p>Visi</p> <p>Pada Akhir Tahun 2036 menjadi Perguruan Tinggi Bereputasi Nasional dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat.3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset unggulan.4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis.5. Menyelenggarakan tatakelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat nasional.6. Menjalinkan dan meningkatkan Kerja sama atau kemitraan di tingkat regional, nasional, dan internasional. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan berakhlak mulia.2. Menghasilkan riset-riset unggulan yang berdaya guna bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan masyarakat.3. Menerapkan hasil riset unggulan yang mampu memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis dalam rangka mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia.5. Mewujudkan tata kelola yang baik melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.6. Menghasilkan Kerja sama tingkat nasional dan internasional untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
--------------------------------	--

2.	Rasional Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan UNIRA, maka UNIRA merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang kompetensi lulusan. 2. Pada sistem pendidikan tinggi, kompetensi lulusan merupakan salah satu indikator keberhasilan dari sistem/manajemen yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi. 3. Agar kompetensi lulusan dapat dijaga kualitas dan mutunya, diperlukan standar kompetensi lulusan. 4. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020, Bagian Kedua, pasal 5 sampai 7, maka UNIRA harus memiliki standar kompetensi lulusan.
3.	Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar	<p>Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor 1 2. Dekan 3. Ketua Program Studi 4. Pimpinan Unit yang terkait dengan standar kompetensi lulusan
4	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). 2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjejang kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor. 3. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran 4. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 5. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada

		<p>masyarakat.</p> <p>6. Program Studi adalah program studi di lingkungan Universitas.</p> <p>7. Profil Lulusan adalah Profesi yang akan mampu diperankan lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi.</p> <p>8. UPPS adalah Unit Pengelola Program Studi yaitu Fakultas.</p> <p>9. Unit terkait adalah semua unit Universitas di luar UPPS yang terkait dengan penyelenggaraan SPMI.</p>
5	Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	<p>Pernyataan isi Standar Kompetensi Lulusan berdasarkan permendikbud Nomor 03 Tahun 2022, Pasal 5 sampai Pasal 7 dengan rumusan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan. 2. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran 3. Rumusan capaian Pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. 4. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi/Prodi. 5. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus wajib disusun oleh forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis <p>Pernyataan isi standar kompetensi lulusan di luar SN Dikti (Berdasarkan kriteria BAN dan LAM)</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Prodi memiliki dokumen tracer study dan survei kepuasan pengguna lulusan 7. Prodi menghasilkan lulusan yang bermutu.
6	Strategi	<p>Strategi untuk mencapai standar kompetensi lulusan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas mengembangkan pedoman perumusan CPL sesuai dengan SN-DIKTI, KKNI, Visi-Misi, dan Perban PT. 2. BPM melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar pendidikan. 3. BPM memantau dan mengawasi proses perumusan CPL melalui monev oleh UJMF. 4. BPM dengan bantuan Auditor melaksanakan audit berdasarkan hasil monev yang dilaksanakan setiap tahun akademik. 5. UJMF mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan

		<p>CPL program studi agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi.</p> <p>6. UPPS, Program studi, dan UJMF menyelenggarakan monev untuk pemantauan, pengukuran, dan pengendalian pelaksanaan standar.</p> <p>7. Secara teknis strategi pencapaian standar kompetensi lulusan dilaksanakan oleh ketua prodi dengan rambu-rambu sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua Program Studi memastikan calon lulusan memiliki minimal kompetensi mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) sesuai dokumen kurikulum program studi. 2) Ketua program studi memastikan bahwa rumusan CPL yang digunakan dijadikan acuan dalam mengembangkan tujuh standar mutu pembelajaran yaitu: <ol style="list-style-type: none"> (1) Standar isi Pembelajaran (2) Standar proses Pembelajaran (3) Standar penilaian Pembelajaran (4) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (5) Standar sarana dan prasarana Pembelajaran (6) Standar pengelolaan Pembelajaran, dan (7) Standar pembiayaan Pembelajaran. 3) Ketua program studi memastikan CPL Program Studi sesuai dengan level KKNi sebagaimana tertera dalam lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 4) Prodi mengembangkan rumusan sikap dan keterampilan umum 5) Ketua Prodi memastikan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus mengacu pada forum Program Studi sejenis atau pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis 6) Ketua Program studi memiliki dokumen pelaksanaan dan laporan survei kepuasan pengguna lulusan. 7) Ketua program studi memastikan terdapat lulusan dengan masa studi lulusan maksimal 5 tahun. 8) Ketua Program studi memastikan Kelulusan Tepat Waktu (KTW). 9) Ketua Program Studi memastikan Keberhasilan Studi (KS) mahasiswa. 10) Ketua Program Studi memastikan lulusan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan (WTMP) dan bidang keilmuan.
--	--	--

		<p>11) Ketua program studi memastikan lulusan menghasilkan artikel yang dibuat berdasarkan hasil Tugas Akhir (TA)</p> <p>12) Ketua program studi memastikan lulusan memiliki karya ilmiah bersama dosen (minimal dosen pembimbing TA) yang dipresentasikan dalam seminar atau dipublikasikan dalam jurnal (maksimal 2 tahun terakhir).</p>						
7	Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th> <th>Kriteria Ketercapaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Ketua Program Studi memastikan calon lulusan memiliki minimal kompetensi mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dokumen kurikulum program studi.</td> <td> <p>Setiap calon lulusan memiliki minimal 10 aspek sikap berdasarkan SN Dikti.</p> <p>Setiap calon lulusan memiliki minimal sejumlah aspek pengetahuan dan keterampilan khusus berdasarkan rumusan forum program studi atau pengelola program studi jika tidak memiliki forum program studi sejenis.</p> <p>Setiap calon lulusan memiliki minimal 9 aspek keterampilan umum berdasarkan SN Dikti.</p> </td> </tr> <tr> <td>2. Ketua program studi memastikan bahwa rumusan CPL yang digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan tujuh standar mutu pembelajaran yaitu: (1) Standar isi Pembelajaran (2) Standar proses Pembelajaran (3) Standar penilaian Pembelajaran (4) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (5) Standar sarana dan prasarana Pembelajaran (6) Standar pengelolaan Pembelajaran, dan</td> <td> <p>Standar mutu pembelajaran mengacu pada CPL.</p> <p>Ada dokumen analisis keterkaitan antara standar kompetensi lulusan dengan 7 standar pembelajaran lainnya.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Kriteria Ketercapaian	1. Ketua Program Studi memastikan calon lulusan memiliki minimal kompetensi mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dokumen kurikulum program studi.	<p>Setiap calon lulusan memiliki minimal 10 aspek sikap berdasarkan SN Dikti.</p> <p>Setiap calon lulusan memiliki minimal sejumlah aspek pengetahuan dan keterampilan khusus berdasarkan rumusan forum program studi atau pengelola program studi jika tidak memiliki forum program studi sejenis.</p> <p>Setiap calon lulusan memiliki minimal 9 aspek keterampilan umum berdasarkan SN Dikti.</p>	2. Ketua program studi memastikan bahwa rumusan CPL yang digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan tujuh standar mutu pembelajaran yaitu: (1) Standar isi Pembelajaran (2) Standar proses Pembelajaran (3) Standar penilaian Pembelajaran (4) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (5) Standar sarana dan prasarana Pembelajaran (6) Standar pengelolaan Pembelajaran, dan	<p>Standar mutu pembelajaran mengacu pada CPL.</p> <p>Ada dokumen analisis keterkaitan antara standar kompetensi lulusan dengan 7 standar pembelajaran lainnya.</p>
Indikator Kinerja Utama	Kriteria Ketercapaian							
1. Ketua Program Studi memastikan calon lulusan memiliki minimal kompetensi mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dokumen kurikulum program studi.	<p>Setiap calon lulusan memiliki minimal 10 aspek sikap berdasarkan SN Dikti.</p> <p>Setiap calon lulusan memiliki minimal sejumlah aspek pengetahuan dan keterampilan khusus berdasarkan rumusan forum program studi atau pengelola program studi jika tidak memiliki forum program studi sejenis.</p> <p>Setiap calon lulusan memiliki minimal 9 aspek keterampilan umum berdasarkan SN Dikti.</p>							
2. Ketua program studi memastikan bahwa rumusan CPL yang digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan tujuh standar mutu pembelajaran yaitu: (1) Standar isi Pembelajaran (2) Standar proses Pembelajaran (3) Standar penilaian Pembelajaran (4) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (5) Standar sarana dan prasarana Pembelajaran (6) Standar pengelolaan Pembelajaran, dan	<p>Standar mutu pembelajaran mengacu pada CPL.</p> <p>Ada dokumen analisis keterkaitan antara standar kompetensi lulusan dengan 7 standar pembelajaran lainnya.</p>							

	(7) Standar Pembiayaan.	
	3. Ketua program studi memastikan CPL Program Studi sesuai dengan level KKNI sebagaimana tertera dalam lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap rumusan CPL Program Sarjana sesuai dengan deskripsi CPL KKNI level 6. 2. Setiap rumusan CPL Program Profesi sesuai dengan deskripsi CPL KKNI level 7. 3. Setiap rumusan CPL Program Magister sesuai dengan deskripsi CPL KKNI level 8
	4. Prodi mengembangkan rumusan sikap dan keterampilan umum	Prodi dapat menambahkan rumusan sikap dan keterampilan umum dari rumusan sikap dan keterampilan umum dalam permendikbud no 3 tahun 2020 sesuai profil lulusan.
	Indikator Kinerja Tambahan	Kriteria Ketercapaian
	1. Ketua Program studi memiliki dokumen pelaksanaan dan laporan tracer study (Pada saat TS mahasiswa yang di tracer adalah mahasiswa TS-2)	Setiap Prodi memiliki dokumen pelaksanaan dan laporan tracer study setiap tahun.
	2. Ketua Program studi memiliki dokumen pelaksanaan dan laporan survei kepuasan pengguna lulusan.	Setiap Prodi memiliki dokumen pelaksanaan dan laporan survei kepuasan pengguna lulusan setiap tahun
	3. Ketua program studi memastikan terdapat lulusan dengan masa studi lulusan maksimal 5 tahun untuk S1, 2 tahun untuk profesi dan 3 tahun untuk S2.	Minimal 70%
	4. Ketua Program studi memastikan kelulusan tepat waktu (KTW) 4 tahun untuk S1, 1 tahun untuk profesi dan 2 tahun untuk S2.	Minimal 40%

		5. Ketua Program Studi memastikan keberhasilan studi (KS) mahasiswa	<p>Untuk S1 Minimal 75% (a = Mahasiswa Baru TS-7, b = mahasiswa TS-7 yang sudah lulus pada TS. $KS = a/b \times 100\%$)</p> <p>Untuk profesi Minimal 75% (a = Mahasiswa Baru TS-3, b = mahasiswa TS-3 yang sudah lulus pada TS. $KS = a/b \times 100\%$)</p> <p>Untuk S2 Minimal 75% (a = Mahasiswa Baru TS-4, b = mahasiswa TS-4 yang sudah lulus pada TS. $KS = a/b \times 100\%$)</p>
		6. Lulusan mendapatkan pekerjaan setelah lulus (WTMP)	< 6 bulan minimal 75% dari data yang masuk.
		7. Kesesuaian pekerjaan lulusan	Minimal 80% dari data yang masuk.
		8. Ketua program studi memastikan lulusan memiliki artikel dari hasil TA	100%
		9. Ketua program studi memastikan lulusan memiliki karya ilmiah bersama dosen (minimal dosen pembimbing TA) yang dipresentasikan dalam seminar atau dipublikasikan dalam jurnal (maksimal 2 tahun terakhir).	5%
8	Dokumen Terkait	<p>Dokumen yang terkait dengan standar kompetensi lulusan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum Prodi. 2. Dokumen analisis keterkaitan standar kompetensi lulusan dengan Standar lain di bidang Pendidikan. 3. Pedoman Penulisan Tugas Akhir. 4. Pedoman Tracer Study 	

9	Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.2. Permendikbud No.3 Tahun2020 tentang SN-Dikti.3. Buku 4 Panduan dan Matrik Penilaian Lambaga Akreditasi Mandiri Kependidikan 2021 (LAMDIK).4. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang PD-Dikti.5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti.6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2019.
---	-----------	--